

Lembaran Daerah Propinsi Jawa Barat

No. 1

21 Oktober

1967

No. 6

Steno 790/A6/65.

SALINAN SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT

Tanggal : 16 JUNI 1965.

Nomor: 100/BI/Pen/Sk/65.

Tentang : Penertiban penggunaan perumahan buruh yang dibawah
pengawasan Kantor Perburuhan Daerah Tingkat I Jawa
Barat.

GUBERNUR KEPALA DAERAH JAWA BARAT:

Menimbang:

1. Bahwa berdasar atas pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1958 (L.N. 26 tahun 1958) tentang "Penyerahan urusan-urusan kesejahteraan buruh, kesejahteraan penganggur dan pemberian kerja kepada penganggur kepada Daerah-daerah, telah turut diserahkan guna kepentingan penyelenggaraan urusan-urusan tersebut perumahan buruh di Kotapraja Bandung dan Cirebon;
2. Bahwa dengan diserahkannya perumahan buruh tersebut kepada Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka status perumahan tersebut menjadi perumahan milik Daerah, untuk mana berlaku ketentuan-ketentuan menurut Peraturan Daerah Tk. I Jawa Barat tanggal 22 April 1961 No. 17/PD-DPRD-GR/61 tentang "pengangguran dan pemeliharaan rumah-rumah Daerah" dan surat keputusan kami tanggal 6 Nopember 1961 No. 27/GKDH/Huk/61;
3. Bahwa penggunaan perumahan tersebut perlu ditertibkan, sesuai dengan fungsi maksud dan tujuannya yang harus dilaksanakan oleh Kantor Perburuhan Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Mengingat :

1. Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Penpres No. 6 tahun 1959 (disempurnakan).
2. Peraturan Pemerintah No. 14 tahun 1958 (L.N. No. 26 tahun 1958) pasal 6;
3. Peraturan Daerah Tingkat I Jawa Barat tgl. 22 April 1961 No. 17/PD-DPRD-GR/61 pasal 4 ayat (3);
4. Surat Keputusan kami tanggal 6 Nopember 1961 No. 27/GKDH/Huk/61 pasal 11 dan 19.

MEMUTUSKAN :

PERTAMA: Memerintahkan kepada Kepala Kantor Perburuhan Daerah Tingkat I Jawa Barat, agar segera mengadakan penertiban terhadap penggunaan perumahan buruh dan tanah yang ada dibawah pengawasannya, sesuai dengan fungsi, maksud dan tujuannya, antara lain :

- a. menertiban para penghuninya;
- b. menetapkan harga sewanya;
- c. melaksanakan pemungutan harga sewa yang harus dipenuhi oleh para penghuninya dan penyerahan uang tersebut kepada Pemegang Kas Daerah tingkat I Jawa Barat;
- d. mengadakan perjanjian sewa menyewa dengan para penghuninya;
- e. mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan dalam hubungan penyelenggaraan tugas-tugas termaksud pada diktum pertama ini; dengan berpedoman kepada peraturan perundangan yang dimaksud pada konsiderans "Mengingat" diatas dan pada Peraturan Pemerintah No. 49/1963 tentang "Hubungan sewa menyewa perumahan".

KEDUA: Menetapkan bentuk surat perjanjian sewa menyewa perumahan buruh tersebut yang harus dibuat bersama-sama dengan para penghuninya, menurut contoh yang terlampir pada surat keputusan ini.

KETIGA: Keputusan ini berlaku mulai tanggal hari ditetapkannya.

GUBERNUR KEPALA DAERAH
JAWA BARAT

ttd.

MASHUDI

Brig. Jen. TNI.